



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak ;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun /02 April 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Madiun ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Adv.R.Ery Soeharyo,S.H., Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Mei 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2021;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Madiun dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak -Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK Anak secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar dengan perintah Anak Anak segera di tahan.
3. Menetapkan terhadap ANAK Anak untuk menjalani Wajib Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Pondok Pesantren Salafiah Al-Hikmah Sembungan, Rejomulyo , Kartoharjo, Kota Madiun .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Print out hasil USG an. Saksi Anak Korban dari RSI Siti Aisyah, tanggal 08 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih lengan pendek;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru-Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban
5. Menetapkan supaya ANAK Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya mohon diberikan putusan ringan-ringannya karena Anak menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak juga mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun dan dipersidangan orang tua Anak juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang



seringan-ringannya karena orang tua Anak masih mampu mendidik dan membina Anak agar tidak melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum, Anak dan orang tua Anak tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak , Permohonan Anak dan orang tua Anak tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap dengan pembelaannya, begitupun dengan Anak dan orang tua Anak juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia ANAK Anak KUSUMA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada Bulan Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib, sampai dengan Hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada Bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Lodayan No.10 RT/RW: 018/007, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan ANAK Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, ANAK Anak berkenalan dengan Anak Korban Saksi Anak Korban alias Saksi Anak Korban sejak bulan November tahun 2019 karena sama-sama bersekolah di SMP Negeri 12 Kota Madiun, lalu saling bertukar nomor melalui aplikasi *Whatsapp* di HP. Dari perkenalan tersebut, lalu ANAK Anak lalu mengajak Anak Korban Saksi Anak Korban berhubungan lebih dekat (berpacaran), padahal usia Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2931/2005, tertanggal 16 Desember 2005, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 28 November 2005.



- Selama berpacaran tersebut, ANAK Anak sering menghubungi Anak Korban Saksi Anak Korban menggunakan HP dengan maksud untuk berbincang-bincang, lalu memberi perhatian kepada Anak Korban ketika di sekolah dengan menghampiri di kelas, berjalan ke kantin, sering keluar bersama teman-teman sekolah, serta ANAK ANGGARA juga sering datang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Anak Korban Anak Korban, yaitu saksi Saksi 3.
- Karena ANAK Anak sering melihat video porno secara diam-diam, dan merasa sudah punya pacar, kemudian timbul hasrat ANAK Anak untuk melampiaskan nafsunya tersebut dengan cara merayu dan membujuk Anak Korban Saksi Anak Korban agar mau diajak berhubungan intim, namun Anak Korban Saksi Anak Korban sempat menolak, tetapi ANAK Anak terus meyakinkan Anak Korban dengan berkata jika Anak Korban hamil, ANAK Anak bersedia untuk bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada Bulan Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib, ANAK Anak mengirim pesan melalui WA untuk datang ke rumah Anak Korban Saksi Anak Korban yang terletak di Madiun. Setibanya di rumah Anak Korban Anak Korban, kemudian ANAK Anak mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk ke dalam oleh Anak Korban Anak Korban, yang kebetulan saat itu tidak ada orang yang memperhatikan. Mengetahui situasi di dalam rumah sepi dan semua pintu sudah tertutup rapat, kemudian ANAK Anak mulai mendekati dan mengatakan jika ingin berhubungan badan layaknya suami-istri karena ANAK Anak sayang dan cinta kepada kepada Anak Korban. Saat itu Anak Korban Saksi Anak Korban hanya diam saja karena sebelumnya ANAK Anak sudah sering kali mengutarakan kalimat-kalimat yang isinya membujuk Anak Korban Saksi Anak Korban agar mau diajak bersetubuh.
- Kemudian ANAK Anak mulai memeluk dan menciumi bibir Anak Korban Saksi Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban Anak Korban. Setelah itu ANAK Anak menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalamnya sampai di bawah lutut. Begitu pula dengan ANAK Anak juga menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri juga sampai selutut. Setelah itu ANAK Anak membuka kedua kaki Anak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad



Korban Anak Korban , lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga ANAK Anak merasa puas lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban Anak Korban . Setelah selesai berhubungan badan lalu keduanya kembali memakai pakaiannya masing-masing dan ANAK Anak berpamitan pulang.

- Selanjutnya ANAK Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui WA di HP untuk janji ketemuan yakni untuk mengajak Anak Korban Saksi Anak Korban untuk bersetubuh layaknya suami-istri lagi seminggu sesudah yang pertama, sehingga ANAK Anak datang lagi ke rumah Anak Korban Saksi Anak Korban ketika mengetahui situasi rumahnya sepi tidak ada orang lalu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban dengan cara yang hampir sama dengan persetubuhan pertama, padahal antara ANAK Anak dengan Anak Korban Saksi Anak Korban alias Saksi Anak Korban belum terikat perkawinan secara resmi/sah, dan masih berstatus sebagai pelajar, tetapi ANAK Anak tetap mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan alasan untuk membuktikan cinta Anak Korban Saksi Anak Korban kepada ANAK Anak KUSUMA, serta ANAK Anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban Saksi Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban menyanggupi permintaan ANAK Anak KUSUMA, setiap kali ANAK Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh.
- Kemudian terakhir pada Hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekira jam 12.00 wib, sepulang dari jalan-jalan beli baju, ANAK Anak mengantar Anak Korban Saksi Anak Korban kembali ke rumahnya, dan kembali melakukan perbuatannya untuk menyetubuhi Anak Korban, setelah melihat situasi rumah Anak Korban Saksi Anak Korban sepi dan tidak ada orangnya, namun saat itu alat kelaminnya tidak sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban .
- Selanjutnya sekitar akhir Bulan April 2021, saksi Saksi 3 merasa curiga dengan kondisi Anak Korban Saksi Anak Korban yang sudah beberapa bulan tidak menstruasi, sehingga saksi Saksi 3 kemudian mengajak Anak Korban Saksi Anak Korban untuk diperiksa di bidan dekat rumah, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban ternyata diketahui jika Anak Korban Saksi Anak Korban dalam

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad





keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 32 (tiga puluh dua) minggu.

- Selanjutnya saksi Saksi 3 yang mendapat informasi dari bidan tersebut, langsung menanyakan kepada Anak Korban Saksi Anak Korban siapa yang sudah mengajak untuk berhubungan badan sedangkan Anak Korban Saksi Anak Korban masih termasuk Anak -Anak dan belum menikah dengan seorang laki-laki, kemudian Anak Korban Saksi Anak Korban mengaku bila yang telah menyetubuhi adalah ANAK Anak KUSUMA.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp.OG, dokter pada RSUD Kota Madiun, dengan No. 440/25/RM/401.103.8/2021, pada tanggal 17 Mei 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan.
  2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan, pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah pukul 5 dan 7, tidak berwarna merah yang dapat merupakan robekan lama.
  3. Pada Pemeriksaan USG dengan hasil janin tunggal hidup dengan usia kehamilan 34/35 minggu, placenta normal, cairan ketuban cukup, taksiran persalinan tanggal 10 Juni 2021.

Perbuatan ANAK Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia ANAK Anak KUSUMA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada Bulan Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib, sampai dengan Hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada Bulan Agustus

*Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad*



tahun 2020 sampai dengan Bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Madiun , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak , untuk melakukan persetubuhan dengannya.* Perbuatan mana dilakukan ANAK Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, ANAK Anak berkenalan dengan Anak Korban Saksi Anak Korban alias Saksi Anak Korban sejak bulan November tahun 2019 karena sama-sama bersekolah di SMP Negeri 12 Kota Madiun, lalu saling bertukar nomor melalui aplikasi *Whatsapp* di HP. Dari perkenalan tersebut, lalu ANAK Anak lalu mengajak Anak Korban Saksi Anak Korban berhubungan lebih dekat (berpacaran), padahal usia Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2931/2005, tertanggal 16 Desember 2005, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 28 November 2005.
- Selama berpacaran tersebut, ANAK Anak sering menghubungi Anak Korban Saksi Anak Korban menggunakan HP dengan maksud untuk berbincang-bincang, lalu memberi perhatian kepada Anak Korban ketika di sekolah dengan menghampiri di kelas, berjalan ke kantin, sering keluar bersama teman-teman sekolah, serta ANAK ANGGARA juga sering datang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Anak Korban Anak Korban , yaitu saksi Saksi 3 .
- Karena ANAK Anak sering melihat video porno secara diam-diam, dan merasa sudah punya pacar, kemudian timbul hasrat ANAK Anak untuk melampiaskan nafsunya tersebut dengan cara merayu dan membujuk Anak Korban Saksi Anak Korban agar mau diajak berhubungan intim, namun Anak Korban Saksi Anak Korban berusaha menolak dan mengabaikan ajakan ANAK Anak KUSUMA.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada Bulan Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib, ANAK Anak mengirim pesan melalui WA untuk datang ke rumah Anak Korban Saksi Anak Korban yang terletak di Madiun . Setibanya di rumah Anak Korban Anak Korban , kemudian ANAK Anak mengetuk pintu dan



dipersilahkan masuk ke dalam oleh Anak Korban Anak Korban, yang kebetulan saat itu tidak ada orang yang memperhatikan. Mengetahui situasi di dalam rumah sepi dan semua pintu sudah tertutup rapat, kemudian ANAK Anak langsung mendekati Anak Korban Saksi Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban supaya mengikuti masuk ke dalam kamar. Anak Korban Saksi Anak Korban sempat menolak karena takut ketahuan namun ANAK Anak tetap memaksa dengan mendudukkan Anak Korban Saksi Anak Korban di atas tempat tidur, dan langsung menarik celana panjang serta celana dalam Anak Korban hingga sampai ke lutut, begitu pula ANAK Anak melepas celana dan celana dalamnya. Saat itu Anak Korban Saksi Anak Korban sempat mengatakan tidak mau tetapi ANAK Anak tetap memaksa dengan membaringkan tubuhnya sambil memegang kedua tangan Anak Korban Saksi Anak Korban supaya tidak memberontak dan akhirnya Anak Korban Saksi Anak Korban hanya diam saja karena takut jika melawan akan diperlakukan kasar oleh ANAK Anak KUSUMA.

- Kemudian ANAK Anak mulai memeluk dan menciumi bibir Anak Korban Saksi Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban Anak Korban. Setelah itu ANAK Anak membuka kedua kaki Anak Korban Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga ANAK Anak merasa puas lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan lalu keduanya kembali memakai pakaiannya masing-masing dan ANAK Anak berpamitan pulang.
- Selanjutnya ANAK Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui WA di HP untuk janji ketemuan yakni untuk mengajak Anak Korban Saksi Anak Korban untuk bersetubuh layaknya suami-istri lagi seminggu sesudah yang pertama, sehingga ANAK Anak datang lagi ke rumah Anak Korban Saksi Anak Korban ketika mengetahui situasi rumahnya sepi tidak ada orang lalu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban dengan cara yang hampir sama dengan persetubuhan pertama, padahal antara ANAK Anak dengan Anak Korban Saksi Anak Korban alias Saksi Anak Korban belum terikat perkawinan secara resmi/sah, dan masih berstatus sebagai pelajar, tetapi ANAK Anak tetap





mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan alasan untuk membuktikan cinta Anak Korban Saksi Anak Korban kepada ANAK Anak KUSUMA, serta ANAK Anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban Saksi Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban menyanggupi permintaan ANAK Anak KUSUMA, setiap kali ANAK Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh.

- Kemudian terakhir pada Hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekira jam 12.00 wib, sepulang dari jalan-jalan beli baju, ANAK Anak mengantar Anak Korban Saksi Anak Korban kembali ke rumahnya, dan kembali melakukan perbuatannya untuk menyetubuhi Anak Korban, setelah melihat situasi rumah Anak Korban Saksi Anak Korban sepi dan tidak ada orangnya, namun saat itu alat kelaminnya tidak sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban .
- Selanjutnya sekitar akhir Bulan April 2021, saksi Saksi 3 merasa curiga dengan kondisi Anak Korban Saksi Anak Korban yang sudah beberapa bulan tidak menstruasi, sehingga saksi Saksi 3 kemudian mengajak Anak Korban Saksi Anak Korban untuk diperiksa di bidan dekat rumah, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban ternyata diketahui jika Anak Korban Saksi Anak Korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 32 (tiga puluh dua) minggu.
- Selanjutnya saksi Saksi 3 yang mendapat informasi dari bidan tersebut, langsung menanyakan kepada Anak Korban Saksi Anak Korban siapa yang sudah mengajak untuk berhubungan badan sedangkan Anak Korban Saksi Anak Korban masih termasuk Anak -Anak dan belum menikah dengan seorang laki-laki, kemudian Anak Korban Saksi Anak Korban mengaku bila yang telah menyetubuhi adalah ANAK Anak KUSUMA.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp.OG, dokter pada RSUD Kota Mdiun, dengan No. 440/25/RM/401.103.8/2021, pada tanggal 17 Mei 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad



1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan, pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah pukul 5 dan 7, tidak berwarna merah yang dapat merupakan robekan lama.
3. Pada Pemeriksaan USG dengan hasil janin tunggal hidup dengan usia kehamilan 34/35 minggu, placenta normal, cairan ketuban cukup, taksiran persalinan tanggal 10 Juni 2021

Perbuatan ANAK Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban Saksi Anak Korban Alias Saksi Anak Korban , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
  - Bahwa Anak Korban sebelumnya berpacaran dengan Anak dari bulan November 2019 karena Anak pelaku adalah kakak kelas Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban selama berpacaran Anak sering menghubungi Anak Korban melalui aplikasi WA, kemudian janji bertemu di sekolah atau di tempat-tempat yang sudah disepakati lalu jalan bersama, terkadang berpegangan tangan sambil mengobrol, serta saling memanggil satu sama lain dengan panggilan mesra seperti, "Sayang atau Yang";
  - Bahwa Anak pernah main ke rumah Anak Korban yang terletak di Madiun , terutama jika rumah kosong karena orang tua Anak sudah berangkat ke tempat kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama pada bulan Agustus 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Madiun sekitar pukul 14.00 Wib di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Anak Korban awalnya hanya mengobrol dengan Anak pelaku saat bertamu ke rumah Anak Korban, namun Anak berkata ingin melihat kamar yang biasa digunakan Anak Korban, dan tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik dan diajak oleh Anak sambil berkata, "AYO.." untuk menuju kamar Anak Korban, lalu badan Anak Korban langsung didorong di kasur selanjutnya celana panjang beserta celana dalam Anak Korban diturunkan oleh Anak hingga selutut, kemudian dibuka kedua paha Anak Korban selanjutnya alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke kamar Anak Korban karena ingin melihat kamar Anak Korban, dan setelah dikamar Anak Korban, Anak mengajak Anak Korban berhubungan layaknya suami istri dan Anak Korban tolak tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada apabila hamil;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan Anak pernah beberapa kali merayu dan mengajak Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dan akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa, saat itu Anak Korban selalu menolak karena takut ketahuan dan dimarahi orang tua Anak Korban.;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengaku kesakitan dan sempat memberontak dengan berteriak tetapi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa seminggu setelah persetubuhan yang pertama di Bulan Agustus tahun 2020, Anak kembali mengajak untuk bersetubuh di rumah orang tua kakak iparnya di daerah yang termasuk Desa Kincang, dekat Kecamatan Maospati, Kab. Magetan, saat itu Anak Korban diajak untuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang yang ketinggalan;
- Bahwa Anak Korban sempat bertemu dengan ibu kakak ipar Anak namun setelah itu ditinggal masuk ke dalam rumah, sehingga ketika situasi terlihat sepi, tiba-tiba Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar depan dengan alasan untuk beristirahat dan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara seperti persetubuhan yang pertama;

- Bahwa Anak Korban tidak berani melawan karena diancam oleh Anak akan disebar-sebarkan ke teman-teman Anak Korban sehingga akan membuat malu Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan lalu masing-masing berpakaian dan pamit kembali pulang;
- Bahwa Anak pernah dikenalkan kepada ibu Anak Korban yaitu saksi Saksi 3 sebagai pacarnya, dan sesudahnya Anak Korban dinasehati untuk tidak berpacaran karena masih Anak-Anak dan masih bersekolah.;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Anak, Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekitar Bulan September 2020, hubungan antara Anak Korban dengan Anak putus dan yang memutus adalah Anak sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Anak Korban dengan Anak ;
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2020 Anak Korban pernah bertemu dengan Anak ketika sedang main bersama dengan temannya yaitu Anak saksi Anak Saksi 1 dan Teman Anak di depan Hotel TULIP, Kota Madiun, kemudian terjadi keributan karena Anak memaksa mengajak Anak Korban jalan, namun Anak Korban menolak hingga Anak memukuli Anak Korban di bagian lengan, hingga sakit dan lebam-lebam, lalu dipisah oleh penjaga Hotel Tulip dan kedua teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan penganiayaan yang dilakukan Anak karena takut jika Anak pelaku berbuat lebih kasar lagi terhadap dirinya.;
- Bahwa tanggal 02 April 2021, Anak Korban dihubungi kembali oleh Anak untuk diajak membeli baju, dan sepulang membeli baju Anak mampir ke rumah Anak, dan melihat situasi rumah sepi, sehingga Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh, dengan cara menarik tangan Anak Korban dan menempelkan badannya ke tembok, serta memaksa melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban hingga sepeha, lalu alat kelamin Anak pelaku digesek-gesekan ke bagian selangkangan Anak Korban, namun tidak sampai dimasukkan, karena Anak Korban menolak dengan berusaha menghubungi ibunya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak sempat bertanya mengenai perut Anak Korban yang membesar, namun Anak Korban yang belum tahu jika hamil hanya menjawab sedang banyak makan;
- Bahwa Anak Korban pernah dibelikan boneka, dan diajak keluar untuk makan bersama oleh Anak ;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak, Anak Korban hamil, dan sekarang sudah melahirkan pada Bulan Mei tahun 2021, dan Anak nya tersebut diberi nama Tegar;
- Bahwa selama hamil, Anak Korban tidak pernah menunjukkan kepada siapapun dan baru mengetahui sekitar Bulan Oktober tahun 2020, tetapi karena takut Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah yakin jika Anak Korban hamil, Anak Korban pernah berusaha menghubungi Anak untuk memberitahu, namun tidak bisa, sehingga kemudian Anak Korban berusaha menyembunyikan kehamilannya supaya tidak ketahuan, dan Anak Korban pernah menghubungi temannya yang bernama Teman Anak melalui chat di WA dan menanyakan cara menggugurkan kandungan, karena Teman Anak sudah pernah menggugurkan ketika hamil di luar nikah dan berhasil;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu jika ternyata Teman Anak menghubungi Anak saksi Saksi Anak 1 , dan menunjukkan bukti foto percakapan antara Anak Korban dengan Teman Anak mengenai masalah menggugurkan kehamilan, namun sekitar Bulan April 2021, tiba-tiba ibu Anak Korban bertanya mengenai kehamilan Anak Korban, sehingga Anak Korban kemudian diajak ke Bidan dan dibelikan alat tes pack dan ternyata Anak Korban memang sudah hamil besar.;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada ibunya bahwa yang menghamili adalah Anak, sehingga keluarga Anak Korban mencari keluarga Anak dan meminta pertanggungjawaban, namun hingga sekarang tidak pernah ada pertanggungjawaban.;
- Bahwa Anak Korban pernah diajak untuk menikah namun menolak karena takut diperlakukan kasar oleh Anak, dan sepengetahuan Anak Korban kebiasaan Anak nakal, suka minum-minuman keras, pernah berkelahi dan sering bolos sekolah;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah dipertemukan dengan pihak keluarga Anak ketika proses penyidikan namun tidak bersedia dan meminta agar proses hukum berjalan terus;
- Bahwa keluarga Anak Korban pernah meminta uang pertanggungjawaban kepada keluarga Anak sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) atau bahkan dinego, tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya, bahkan biaya persalinan atau biaya perawatan bayi yang dilahirkannya juga tidak berikan;
- Bahwa Anak Korban mengaku pernah diberi barang selama berpacaran dengan Anak, dan Anak Korban bersedia untuk diajak berhubungan badan karena suka sama suka walaupun awalnya Anak Korban merasa takut karena belum menikah secara resmi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak keberatan pada keterangan :

- Bahwa ketika pacaran bulan Desember 2020 bukan bulan Nopember 2019;
- Ketika melakukannya perbuatan layaknya suami istri 2 kali tidak 3 kali;
- Penyebab putusnya pacaran dengan Anak Korban di sebabkan Anak Korban punya pacar lagi namanya Vio;

Atas keberatan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak saksi Anak Saksi 1, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Anak Korban Saksi Anak Korban karena tetTeman Anak Korban dekat rumah;
- Bahwa awalnya Anak Saksi curiga dengan kondisi perut dan bagian dada Anak Korban Saksi Anak Korban yang membesar, sekitar Bulan April tahun 2021, Anak saksi dihubungi oleh teman Anak Saksi yang bernama KURNIA, lalu Anak saksi ditunjukkan foto chat WA antara Anak Korban Saksi Anak Korban dan Teman Anak ketika masih di Bulan Desember 2020 mengenai cara menggugurkan kandungan, namun saat ditanya oleh Anak saksi Anak Korban Saksi Anak Korban mengaku jika yang bermaksud menggugurkan kandungan adalah temannya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi meminta agar Anak Korban Saksi Anak Korban berkata jujur, lalu kemudian diakui oleh Anak Korban Saksi Anak Korban jika dirinya dihamili pacarnya yaitu Anak ;
- Bahwa Anak saksi mengatakan kepada ibu Anak saksi supaya memberi tahu ibu Anak Korban Saksi Anak Korban supaya tidak terjadi salah paham;
- Bahwa saksi Saksi 3 pun mengetahui jika Anak Korban Saksi Anak Korban telah hamil dan bertanya sendiri serta memeriksakan ke bidan dan dibelikan tespek;
- Bahwa Anak saksi tahu antara Anak Korban Saksi Anak Korban dengan Anak berpacaran sekitar Agustus tahun 2020, karena diberitahu oleh Anak Korban Anak Korban , dan Anak pernah mengajak Anak Korban Saksi Anak Korban ke angkringan dan ke Obyek Wisata Sarangan, dan biasanya juga berpegangan tangan;
- Bahwa akhir tahun 2019, Anak Korban Saksi Anak Korban sudah bersekolah di kelas VII (tujuh) di SSMP MADIUN sedangkan Anak saksi dan Anak Korban sudah kelas IX (Sembilan) di SSMP MADIUN ;
- Bahwa Anak saksi tidak diberi tahu oleh Anak Korban Saksi Anak Korban jika dirinya sudah pernah berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2020 Anak saksi pernah bertemu dengan Anak pelaku ketika sedang main bersama dengan Anak Korban Saksi Anak Korban dan Teman Anak di depan Hotel TULIP, Kota Madiun, saat itu antara Anak Korban Saksi Anak Korban dengan Anak masih berpacaran, kemudian terjadi keributan karena Anak memaksa mengajak Anak Korban Saksi Anak Korban jalan, namun Anak Korban Saksi Anak Korban menolak hingga kemudian Anak memukuli Anak Korban Saksi Anak Korban di bagian lengan, hingga sakit dan lebam-lebam, lalu dipisah oleh penjaga Hotel Tulip dan Anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, Anak Korban Saksi Anak Korban mengaku tidak melaporkan penganiayaan yang dilakukan Anak karena takut jika Anak pelaku berbuat lebih kasar lagi terhadap dirinya;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban Saksi Anak Korban pernah diajak untuk menikah namun menolak karena takut diperlakukan kasar oleh Anak, karena kebiasaan Anak nakal, suka minum-minuman keras, pernah berkelahi dan sering bolos sekolah.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Anak keberatan pada keterangan ;

- Anak pernah berkelahi;

Atas keberatan Anak, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Saksi 3 , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Anak karena Anak pernah datang ke rumah saksi yang terletak di Madiun , untuk menemui Anak Korban yang bernama Saksi Anak Korban .
- Bahwa dari cerita Anak Korban ternyata Anak Korban dan Anak berpacaran, akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan keduanya berpacaran, sehingga saksi memberitahu supaya Anak Korban menjaga diri dan tidak usah pacaran karena masih Anak -Anak dan sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Anak menyetubuhi Anak Korban, namun dari keterangan Anak Korban sebelum disetubuhi yang pertama kali, Anak Korban dirayu dan Anak berjanji akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa serta tidak akan ditinggal;
- Bahwa sehari-hari saksi dan suami saksi bekerja di luar rumah sehingga jarang berkomunikasi dengan Anak Korban, dan karena Anak Korban juga tidak banyak mengeluh serta berperilaku wajar sehingga saksi tidak terlalu curiga dengan perubahan kondisi badan Anak Korban;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban berpakaian longgar, dan rutin meminta uang untuk membeli pembalut, serta tidak ada tanda2 seperti orang hamil yakni mual dan muntah, sehingga saksi sama sekali tidak curiga dengan kondisi perut Anak Korban;
- Bahwa saksi juga jarang memantau HP Anak Korban karena dikunci dengan password dan saksi menganggap Anak Korban tidak akan menyalahgunakan fasilitas HP yang diberikan saksi;
- Bahwa awalnya sekira Bulan April 2021, saksi didatangi Ibu Ibu Saksi Anak 1 , yang juga tetTeman Anak Korban saksi yang mengatakan jika Anak saksi pernah bercerita kepada Anak Bu Ibu Saksi Anak 1 yaitu Anak Saksi Saksi Anak 1 , jika Bulan November 2020 sudah tidak

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad



mengalami menstruasi selama tiga bulan, dengan menunjukkan foto chat WA antara Anak Korban dan temannya yang bernama Teman Anak di Bulan Desember 2020 mengenai cara menggugurkan kandungan;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung curiga jika Anak saksi kemungkinan hamil, sehingga saksi bertanya kepada Anak Korban dan mengaku jika dirinya sudah tidak menstruasi lagi dan sering makan banyak, lalu saksi mengajak saksi ke Bidan dekat rumah dan dilakukan tes dengan menggunakan tespek, ternyata hasilnya Anak saksi sudah hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi seketika terkejut dan bertanya siapa yang sudah menghamili Anak Korban, dan dijawab Anak, dan dilakukan di rumah saksi ketika sedang sepi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2021, saksi dengan mengajak Anak Korban tanpa mengajak suami saksi karena takut kambuh penyakit jantungnya, ke rumah Anak, dan bertemu dengan kakak perempuan Pak Parjo, karena saat itu sedang bekerja, selanjutnya dibahas mengenai kejadian yang menimpa Anak Korban dan melibatkan Anak pelaku;
- Bahwa karena masih dicurigai apakah memang benar kehamilan Anak Korban tersebut adalah benar terjadi dan yang melakukan adalah Anak sehingga, diminta agar datang lagi ke bidan rekomendasi orang tua Anak pelaku yang bernama Bidan Saksi 2 di Madiun, pada tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal yang dijanjikan saksi, dengan Anak Korban serta teman Anak Korban datang ke bidan Saksi 2, namun saat itu tidak ada perwakilan dari keluarga Anak pelaku yang datang mendampingi, dan memang benar Anak Korban sudah hamil besar, tetapi karena tidak pernah periksa sehingga disarankan untuk cek ke Puskesmas Sawahan supaya lebih akurat hasil pemeriksaanya;
- Bahwa sejak periksa dari Bidan dan Puskesmas tersebut ternyata tetap tidak ada solusi dari pihak keluarga Anak, sehingga kemudian suami saksi tahu dan tidak terima maka pada Tanggal 12 Mei 2021, perbuatan Anak dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi beberapa kali diajak mediasi untuk penyelesaian masalah yang menimpa Anak saksi, diantaranya mediasi yang pertama dengan Pak Parjo, Anak serta Pengacara Pak Erik, mediasi yang kedua hanya



dengan Pak Parjo, dan dalam mediasi yang kedua sempat ada permintaan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan bisa masih bisa dinego karena Anak Korban tidak mau dinikahi oleh Anak tetapi sampai Anak saksi melahirkan juga tidak pernah ada bantuan biaya persalinan atau perawatan, lalu mediasi yang ketiga malah tidak datang, karena menganggap tidak ada itikad baik dari pihak keluarga Anak, sehingga dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban, sekarang Anak Korban berubah menjadi pendiam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pacaran dengan Anak Korban pada Bulan November 2020, dimana saat itu Anak sudah lulus SMP dan Anak Korban bersekolah di SMA Taman Siswa Kota Madiun, kelas IX;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena dulu satu sekolah di SSMP MADIUN sebagai adik kelas selisi 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak pernah menonton video porno melalui HP;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni di Bulan Desember 2020 dan tanggal 02 April 2021, yang dilakukan di rumah Anak Korban di Madiun ;
- Bahwa Anak yang mengajak untuk berhubungan badan adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak saat berhubungan badan di rumah Anak Korban, situasinya sepi dan tidak ada orang yang memperhatikan karena orang tua Anak Korban sudah berangkat kerja;
- Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah dengan Anak Korban, serta masih bersekolah dan tinggal dengan orang tua ketika bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak ketika berpacaran dengan Anak Korban, saling memanggil dengan panggilan mesra yaitu "Sayang atau Yang", dan sering jalan-jalan berdua, bergandengan tangan dan mencium pipi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat melakukan persetubuhan tersebut tidak menggunakan ancaman atau kekerasan melainkan dengan bujuk rayu, yaitu dengan mengatakan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa atau hamil.
- Bahwa Anak ketika menyetubuhi Anak Korban yang pertama dilakukan dengan berbaring, sedang yang kedua dilakukan dengan berdiri;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak menggunakan alat pengaman/kondom;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya celana luar dan dalam saja yang dilepas hingga ke lutut, dengan maksud jika ada orang yang datang dapat segera berpakaian dan tidak ketahuan;
- Bahwa Anak mengajak bersetubuh dengan Anak Korban karena ingin melampiaskan nafsunya kepada Anak Korban, sebab Anak Korban adalah pacarnya;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu, setelah melepas celana luar dan celana dalam masing-masing, kemudian Anak membaringkan Anak Korban sambil membuka kedua pahanya lalu meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan sampai merasakan keluar cairan sperma, lalu setelah itu masing-masing membersihkan diri dan berpakaian lalu kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak sebelum persetubuhan kedua di Bulan April 2021, sudah putus hubungan dengan Anak Korban, karena Anak mendengar dari temannya Anak Korban sudah memiliki pacar yang lain;
- Bahwa Anak menghubungi Anak Korban untuk menemaninya membeli baju karena Anak berulang tahun, sepulang membeli baju, Anak mampir ke rumah Anak Korban, karena situasi rumah sepi sehingga Anak ingin mengajak Anak Korban berhubungan badan, karena Anak Korban sempat menolak, sehingga Anak menarik tangan Anak Korban dan menempelkan badan Anak Korban ke dinding, karena Anak sempat meraba perut dan payudara Anak Korban, dan menanyakan kenapa perut Anak Korban sekeras besar tetapi hanya dijawab Anak Korban karena senang makan banyak sehingga Anak tidak jadi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tidak tahu jika Anak Korban telah hamil, dan kemudian pada Bulan Mei 2021, Anak dan keluarganya didatangi keluarga Anak Korban untuk meminta pertanggungjawaban karena ternyata Anak Korban sudah hamil besar;
- Bahwa Anak bersedia untuk menikahi Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mau dan justru meminta uang sebanyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) kepada orang tua Anak sebagai ganti biaya persalinan dan perawatan bayi yang dilahirkan oleh Anak Korban;
- Bahwa karena tidak ada penyelesaian terhadap masalah tersebut, sehingga orang tua Anak Korban melaporkan perbuatan Anak ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak tidak pernah memukul Anak Korban di depan Hotel Tulip Kota Madiun;
- Bahwa Anak tidak pernah minum-minuman keras dan berkelahi dengan temannya, melainkan hanya merokok saja.
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan baru pertama dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa dipersidangan Anak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*):

1. Saksi Saksi 2, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Anak namun karena orang tua Anak yang bernama Bapak Bapak Anak datang ke tempat saksi, baru kemudian saksi mengenal Anak ;
- Bahwa setelah pensiun sebagai Guru, saksi sehari-hari membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya karena keahlian saksi sebagai ahli supranatural/paranormal di tempat tinggalnya, sehingga banyak tamu yang datang;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh orang tua Anak yang mengatakan jika Anak nya memiliki pacar dan telah hamil, lalu saksi diminta untuk mengecek tentang kehamilan tersebut;



- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian secara akademis untuk melakukan pemeriksaan medis mengenai kesehatan kandungan seorang wanita, namun saksi bisa menerka seseorang hamil karena kebiasaan;
- Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan Anak Korban dan ibunya di rumah saksi dan dari pengamatan saksi, Anak Korban sudah hampir melahirkan dilihat dari kondisinya, sebelumnya saksi sempat bertanya sejak kapan berhenti menstruasi, namun saat itu Anak Korban maupun ibunya tidak dapat memastikan kapan pastinya karena lupa;
- Bahwa saksi juga tidak memiliki peralatan medis yang menunjang untuk pemeriksaan kehamilan secara akurat karena saksi bukan tenaga medis/tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Anak Korban dan Anak apakah keduanya pernah berhubungan badan, dan dijawab sudah sebanyak 2 (dua) kali di rumah Anak Korban;
- Bahwa saksi menyarankan agar Anak Korban mau dinikahi oleh Anak karena menurut pengamatan saksi, keduanya terlihat serasi, namun Anak Korban menolak karena sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Anak ;
- Bahwa saat itu, Anak Korban mengatakan akan menyerahkan bayinya kepada orang lain;
- Bahwa jika pihak keluarga Anak bersedia untuk bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban supaya jelas status Anak yang akan dilahirkan, tapi tetap ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa setelah tidak ada solusi, saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan penyelesaian hubungan antara Anak Korban dengan Anak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi 2 , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku karena masih tetTeman Anak Korban satu desa;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai Bidan di Desa lingkungan tempat tinggal saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi ditelpon oleh Bapak Bapak Anak yang merupakan Ayah kandung Anak pelaku, jika nanti ada seorang perempuan yang datang untuk periksa kandungan, dan minta tolong untuk dicek mengenai kondisinya serta biaya pemeriksaannya yang menanggung adalah Bapak Bapak Anak sendiri;
- Bahwa saat itu Bapak Bapak Anak mengatakan akan menceritakan alasannya meminta tolong saksi untuk memeriksa perempuan hamil tersebut, namun saat itu saksi sudah curiga jika ada masalah antara perempuan hamil tersebut dengan keluarga Bapak Bapak Anak ;
- Bahwa sekitar tanggal 06 Mei 2021, pernah didatangi oleh Anak Korban Saksi Anak Korban dan ibunya serta seorang Anak laki-laki yang ikut mendampingi ke tempat praktek saksi di rumah untuk memeriksakan kandungan;
- Bahwa saksi kemudian meminta Anak Korban Saksi Anak Korban untuk mengisi form pemeriksaan kesehatan, saat itu saksi melihat identitas berupa tanggal lahir calon ayah tanggalnya berbeda dengan tanggal lahir Anak pelaku, karena saksi ingat jika tanggal lahir Anak pelaku sama dengan tanggal lahir Anak saksi namun berbeda tahun;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Anak Korban Saksi Anak Korban mengenai kehamilannya, namun karena tidak pernah diperiksakan serta yang bersangkutan terlihat ragu-ragu, saksi tidak bisa memperkirakan dengan pasti usia kehamilan Anak Korban Saksi Anak Korban , sehingga saksi menyarankan agar besok pagi diperiksa lagi di Laboratorium yang ada di Puskesmas Sawahan;
- Bahwa saat berbincang dengan Anak Korban Anak Korban , saksi sempat bertanya siapa yang sudah menghamili, dan dijawab jika nanti ada temannya yang bertanggungjawab, tapi yang menghamili Anak Sawahan, dan bernama ANGGA;
- Bahwa saksi menyimpulkan jika kehamilan Anak Korban Saksi Anak Korban tersebut ada kaitannya dengan telepon Pak Bapak Anak , yang merupakan Ayah Anak pelaku;
- Bahwa setelah Anak Korban Saksi Anak Korban dan keluarganya selesai periksa, saksi kemudian ditelpon oleh Bapak Bapak Anak untuk menanyakan kondisi pasien yang direkomendasikannya, dan saksi menjawab jika Anak Korban Saksi Anak Korban memang hamil dengan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad



usia kandungan yang sudah cukup, tetapi supaya lebih pasti saksi menyarankan supaya dicek di Puskesmas karena peralatannya lebih lengkap.

- Bahwa ketika saksi bertemu lagi dengan Anak Korban Saksi Anak Korban di Puskesmas, pada tanggal 08 Mei 2021, saksi juga bertanya mengenai hubungan Anak Korban Saksi Anak Korban dengan Anak pelaku, lalu akhirnya Anak Korban Saksi Anak Korban mengaku jika dirinya hamil setelah berhubungan badan dengan Anak pelaku, tetapi Anak pelaku tidak mau bertanggungjawab, sehingga keluarga Anak Korban Saksi Anak Korban mencari orang tua Anak untuk penyelesaian masalahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Anak Korban Anak Korban, tetapi saksi pernah mengirim pesan melalui *whatsapp* dan menyarankan Anak Korban Saksi Anak Korban untuk periksa USG ke Rumah Sakit Islam Aisyah di Kota Madiun supaya lebih akurat mengenai jadwal waktu kelahiran Anak nya, selanjutnya saksi hanya diberi tahu jika Anak Korban melahirkan sekitar akhir Bulan Mei 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak belum menikah dan masih bersekolah serta tinggal bersama keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saksi 4, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Anak pelaku namun karena dihubungi oleh pegawai dari BAPAS Kota Madiun jika akan ada titipan Anak, saksi kemudian baru mengenal Anak ;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari sebagai pimpinan Pesantren Salafiyah Al-Hikmah Sembungan, Rejomulyo, Kartoharjo, KOTA MADIUN;
- Bahwa Pondok yang diasuh saksi ada kerjasama dengan pihak Balai Pemasarakatan Kls.II Kota Madiun, khusus untuk menampung Anak -Anak yang membutuhkan bimbingan dan pengawasan di luar lembaga sekolah atau formal;
- Bahwa standar pendidikan di pondok pesantren yang diasuh saksi sebelum ada pandemic Covid 19 adalah penuh waktu dengan jangka





waktu tertentu, namun semenjak ada Pandemi dan adanya aturan protocol kesehatan, maka system pendidikannya hanya paruh waktu, dan bergantian hanya 4 (empat) jam di Pondok sisanya belajar di rumah;

- Bahwa saat Anak pelaku dimasukkan ke Pondok, sama sekali tidak memahami ilmu agama, lalu saksi pelan-pelan mengajari, sehingga sekarang sudah menguasai walau baru sedikit;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika Anak dimasukkan ke Pondok atas rekomendasi dari pihak BAPAS Kota Madiun karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yakni telah menyetubuhi Anak dibawah umur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak (Bapak Anak ) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih bisa membina dan mendidik anak;
- Bahwa orang tua memohon hukuman yang ringan-ringanya bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Print out hasil USG an. Saksi Anak Korban dari RSI Siti Aisyah, tanggal 08 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih lengan pendek;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp. OG, dokter pada RSUD Kota Madiun, dengan No. 440/25/RM/401.103.8/2021, pada tanggal 17 Mei 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan.



Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan, pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah pukul 5 dan 7, tidak berwarna merah yang dapat merupakan robekan lama.

Pada Pemeriksaan USG dengan hasil janin tunggal hidup dengan usia kehamilan 34/35 minggu, placenta normal, cairan ketuban cukup, taksiran persalinan tanggal 10 Juni 2021.

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022104073018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, yang menerangkan Identitas Anak Korban Saksi Anak Korban, lahir pada tanggal 28 November 2005.
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519140101981995, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, yang menerangkan Identitas Anak Anak Kusuma, lahir pada tanggal 02 April 2004.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2931/2005, yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2005, oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, yang menerangkan Identitas Anak Korban Saksi Anak Korban, lahir pada tanggal 28 November 2005.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 03877/IST/U/0078/2008, yang diterbitkan tanggal 24 September 2008, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, yang menerangkan Anak Anak Kusuma, lahir pada tanggal 02 April 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sekita bulan Bulan November 2019, selama berpacaran Anak sering menghubungi Anak Korban melalui handphone serta memberi perhatian kepada Anak Korban;
- Bahwa selama berpacaran Anak sering menghubungi Anak Korban melalui aplikasi WA, kemudian janji bertemu di sekolah atau di tempat-tempat yang sudah disepakati lalu jalan bersama, terkadang berpegangan tangan sambil mengobrol, serta saling memanggil satu sama lain dengan panggilan mesra seperti, "Sayang atau Yang";



- Bahwa Anak pernah main ke rumah Anak Korban yang terletak di Madiun , terutama jika rumah kosong karena orang tua Anak sudah berangkat ke tempat kerja;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama pada bulan Agustus 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Madiun sekitar pukul 14.00 Wib di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Anak Korban awalnya hanya mengobrol dengan Anak pelaku saat bertamu ke rumah Anak Korban, namun Anak berkata ingin melihat kamar yang biasa digunakan Anak Korban, dan tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik dan diajak oleh Anak sambil berkata, “AYO..” untuk menuju kamar Anak Korban, lalu badan Anak Korban langsung didorong di kasur selanjutnya celana panjang beserta celana dalam Anak Korban diturunkan oleh Anak hingga selutut, kemudian dibuka kedua paha Anak Korban selanjutnya alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke kamar Anak Korban karena ingin melihat kamar Anak Korban, dan setelah di kamar Anak Korban, Anak mengajak Anak Korban berhubungan layaknya suami istri dan Anak Korban tolak tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada apabila hamil;
- Bahwa seminggu setelah persetubuhan yang pertama di Bulan Agustus tahun 2020, Anak kembali mengajak untuk bersetubuh di rumah orang tua kakak iparnya di daerah yang termasuk Desa Kincang, dekat Kecamatan Maospati, Kab. Magetan, saat itu Anak Korban diajak untuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang yang ketinggalan;
- Bahwa Anak Korban sempat bertemu dengan ibu kakak ipar Anak namun setelah itu ditinggal masuk ke dalam rumah, sehingga ketika situasi terlihat sepi, tiba-tiba Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar depan dengan alasan untuk beristirahat dan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara seperti persetubuhan yang pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak berani melawan karena diancam oleh Anak akan disebar-sebarkan ke teman-teman Anak Korban sehingga akan membuat malu Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan lalu masing-masing berpakaian dan pamit kembali pulang;
- Bahwa tanggal 02 April 2021, Anak Korban dihubungi kembali oleh Anak untuk diajak membeli baju, dan sepulang membeli baju Anak mampir ke rumah Anak, dan melihat situasi rumah sepi, sehingga Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh, dengan cara menarik tangan Anak Korban dan menempelkan badannya ke tembok, serta memaksa melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban hingga sepaha, lalu alat kelamin Anak pelaku digesek-gesekan ke bagian selangkangan Anak Korban, namun tidak sampai dimasukkan, karena Anak Korban menolak dengan berusaha menghubungi ibunya;
- Bahwa saat itu Anak sempat bertanya mengenai perut Anak Korban yang membesar, namun Anak Korban yang belum tahu jika hamil hanya menjawab sedang banyak makan;
- Bahwa Anak Korban menyadari jika dirinya sudah tidak mengalami menstruasi, sehingga Anak Korban panik dengan menghubungi temannya yang bernama Kurnia, dengan berpura-pura menanyakan ada temannya yang hamil bermaksud menggugurkan kandungan, tetapi kemudian Anak Korban tidak melanjutkan pembicaraan tersebut, Namun teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi Anak Saksi 1 curiga dengan kondisi tubuh Anak Korban yang terlihat seperti orang hamil, sehingga Anak Saksi Anak Saksi 1 lalu menghubungi ibunya agar memberi tahu saksi Tutiek, yang merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi Saksi 3 ada didatangi Ibu kandung Anak Saksi Saksi Anak 1, yang juga tetangga Anak Korban saksi Saksi 3 yang mengatakan jika Anak Saksi Anak Saksi 1 pernah bercerita, jika Anak Korban sudah tidak mengalami menstruasi, dengan menunjukkan foto chat WA antara Anak Korban dan temannya yang bernama Teman Anak mengenai cara menggugurkan kandungan, Selanjutnya saksi Saksi 3 langsung curiga jika Anak Korban kemungkinan hamil, sehingga saksi Saksi 3 bertanya kepada Anak Korban dan mengajak ke Bidan dekat rumah untuk

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad



dilakukan tes dengan menggunakan tespek, ternyata hasilnya Anak saksi sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;

- Bahwa setelah saksi Saksi 3 mendapat informasi dari bidan, langsung menanyakan kepada Anak Korban, siapa yang sudah mengajak untuk berhubungan badan, kemudian Anak Korban mengaku bila yang telah menyetubuhi adalah Anak ;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak , Anak Korban hamil, dan sekarang sudah melahirkan pada Bulan Mei tahun 2021, dan Anak nya tersebut diberi nama Tegar;
- Bahwa Anak Korban mengaku tidak pernah diberi barang ataupun uang selama berpacaran dengan Anak, dan Anak Korban bersedia untuk diajak berhubungan badan karena suka sama suka walaupun awalnya Anak Korban merasa takut karena antara Anak dengan Anak Korban belum menikah secara resmi;
- Bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp. OG, dokter pada RSUD Kota Madiun, dengan No. 440/25/RM/401.103.8/2021, pada tanggal 17 Mei 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan.
  - Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan, pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah pukul 5 dan 7, tidak berwarna merah yang dapat merupakan robekan lama.
  - Bahwa pada Pemeriksaan USG dengan hasil janin tunggal hidup dengan usia kehamilan 34/35 minggu, placenta normal, cairan ketuban cukup, taksiran persalinan tanggal 10 Juni 2021.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2931/2005, yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2005, oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, yang menerangkan Identitas Anak Korban Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 28 November 2005.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 03877/IST/U/0078/2008, yang diterbitkan tanggal 24 September 2008, oleh Dinas Kependudukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, yang menerangkan Anak Anak Kusuma, lahir pada tanggal 02 April 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- KESATU : perbuatan Anak sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

- KEDUA : perbuatan Anak sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.1. unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Anak adalah Anak Anak (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Anak mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Anak Anak sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap telah tersaksi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Anak mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Anak tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak , dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk pula Anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu disaksikan lagi;

Menimbang, bahwa Pengertian Anak dalam undang-undang ini adalah Anak yang masih di bawah umur yaitu usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetujuan, oleh karenanya untuk mengartikan persetujuan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak , jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti dan surat, bahwa Anak Anak telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban yang pertama pada bulan Agustus



2020 bertempat di rumah Anak Korban di Madiun sekitar pukul 14.00 Wib di dalam kamar Anak Korban;

Menimbang bahwa sebelumnya Anak berpacaran dengan Anak Korban sekitar bulan November 2019, selama berpacaran Anak sering menghubungi Anak Korban melalui handphone serta memberi perhatian kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Anak Korban awalnya hanya mengobrol dengan Anak pelaku saat bertamu ke rumah Anak Korban, namun Anak berkata ingin melihat kamar yang biasa digunakan Anak Korban, dan tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik dan diajak oleh Anak sambil berkata, "AYO.." untuk menuju kamar Anak Korban, lalu badan Anak Korban langsung didorong di kasur selanjutnya celana panjang beserta celana dalam Anak Korban diturunkan oleh Anak hingga selutut, kemudian dibuka kedua paha Anak Korban selanjutnya alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke kamar Anak Korban karena ingin melihat kamar Anak Korban, dan setelah di kamar Anak Korban, Anak mengajak Anak Korban berhubungan layaknya suami istri dan Anak Korban tolak tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada apabila hamil dan seminggu setelah persetubuhan yang pertama di Bulan Agustus tahun 2020, Anak kembali mengajak untuk bersetubuh di rumah orang tua kakak iparnya di daerah yang termasuk Desa Kincang, dekat Kecamatan Maospati, Kab. Magetan, saat itu Anak Korban diajak untuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang yang ketinggalan saat itu Anak Korban sempat bertemu dengan ibu kakak ipar Anak namun setelah itu ditinggal masuk ke dalam rumah, sehingga ketika situasi terlihat sepi, tiba-tiba Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar depan dengan alasan untuk beristirahat dan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara seperti persetubuhan yang pertama dan setelah selesai melakukan persetubuhan lalu masing-masing berpakaian dan pamit kembali pulang;



Menimbang, bahwa Anak Korban tidak berani melawan karena diancam oleh Anak akan disebar-sebarkan ke teman-teman Anak Korban sehingga akan membuat malu Anak Korban;

Menimbang, bahwa tanggal 02 April 2021, Anak Korban dihubungi kembali oleh Anak untuk diajak membeli baju, dan sepulang membeli baju Anak mampir ke rumah Anak, dan melihat situasi rumah sepi, sehingga Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh, dengan cara menarik tangan Anak Korban dan menempelkan badannya ke tembok, serta memaksa melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban hingga sepaha, lalu alat kelamin Anak digesek-gesekan ke bagian selangkangan Anak Korban, namun tidak sampai dimasukkan, karena Anak Korban menolak dengan berusaha menghubungi ibunya;

Menimbang, bahwa saat itu Anak sempat bertanya mengenai perut Anak Korban yang membesar, namun Anak Korban yang belum tahu jika hamil hanya menjawab sedang banyak makan;

Menimbang, bahwa Anak Korban menyadari jika dirinya sudah tidak mengalami menstruasi, sehingga Anak Korban panik dengan menghubungi temannya yang bernama Kurnia, dengan berpura-pura menanyakan ada temannya yang hamil bermaksud menggugurkan kandungan, tetapi kemudian Anak Korban tidak melanjutkan pembicaraan tersebut, Namun teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi Anak Saksi 1 curiga dengan kondisi tubuh Anak Korban yang terlihat seperti orang hamil, sehingga Anak Saksi Anak Saksi 1 lalu menghubungi ibunya agar memberi tahu saksi Tutiek, yang merupakan ibu kandung Anak Korban;

Menimbang bahwa saksi Saksi 3 ada didatangi Ibu kandung Anak Saksi Saksi Anak 1, yang juga teteteman Anak Korban saksi Saksi 3 yang mengatakan jika Anak Saksi Anak Saksi 1 pernah bercerita, jika Anak Korban sudah tidak mengalami menstruasi, dengan menunjukkan foto chat WA antara Anak Korban dan temannya yang bernama Teman Anak mengenai cara menggugurkan kandungan, Selanjutnya saksi Saksi 3 langsung curiga jika Anak Korban kemungkinan hamil, sehingga saksi Saksi 3 bertanya kepada Anak Korban dan mengajak ke Bidan dekat rumah untuk dilakukan tes dengan menggunakan tespek, ternyata hasilnya Anak saksi sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan setelah saksi Saksi 3 mendapat informasi dari bidan, langsung menanyakan kepada





Anak Korban, siapa yang sudah mengajak untuk berhubungan badan, kemudian Anak Korban mengaku bila yang telah menyetubuhi adalah Anak ;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak , Anak Korban hamil, dan sekarang sudah melahirkan pada Bulan Mei tahun 2021, dan Anak nya tersebut diberi nama Tegar, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp.OG, dokter pada RSUD Kota Madiun, dengan No. 440/25/RM/401.103.8/2021, pada tanggal 17 Mei 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan, pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah pukul 5 dan 7, tidak berwarna merah yang dapat merupakan robekan lama;
- Bahwa pada Pemeriksaan USG dengan hasil janin tunggal hidup dengan usia kehamilan 34/35 minggu, placenta normal, cairan ketuban cukup, taksiran persalinan tanggal 10 Juni 2021.;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak pernah diberi barang ataupun uang selama berpacaran dengan Anak , dan Anak Korban bersedia untuk diajak berhubungan badan karena suka sama suka walaupun awalnya Anak Korban merasa takut karena antara Anak dengan Anak Korban belum menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yang disebut sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2931/2005, yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2005, oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, yang menerangkan Identitas Anak Korban Saksi Anak Korban , lahir pada tanggal 28 November 2005, dan Anak Korban belum pernah menikah secara resmi dengan Anak ataupun dengan laki-laki lain, dan usia Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, ketika berkenalan dengan Anak pada sekitar bulan November 2019, karena Anak adalah kakak kelas Anak Korban,



sehingga pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dapat mengkonstruksikan fakta bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan yang terkualifikasi sebagai Anak dibawah umur yaitu Anak Korban yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa pula dengan memperhatikan fakta bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga terkualifikasi sebagai Anak -Anak maka Hakim dapat mengkontruksikan Anak menyetubuhi Anak Korban karena adanya bujukan dari Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan Anak Korban ketika disetubuhi Anak karena adanya bujukan dari Anak , keadaan ini didukung dengan kondisi Anak Korban masih Anak -Anak dan berada dibawah bujukan Anak , dimana Anak Korban tidak memiliki kehendak dan pemikiran utuh atas perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata perbuatan Anak telah memenuhi rumusan alternatif unsur ini dalam bentuk Anak telah melakukan bujukan untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata perbuatan Anak telah memenuhi rumusan alternatif unsur ini dalam bentuk Anak telah dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dengan demikian Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan satu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Anak, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Anak maka oleh karena itu Anak harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Anak dan barang bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 03877/IST/U/0078/2008 tanggal 24 September 2008 serta Anak lahir 02 April 2004, sehingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 adalah dikategorikan sebagai Anak, maka berlaku baginya ketentuan pengadilan Anak ;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 September 2021 serta permohonan Anak yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 September 2021 dan permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan yang kesemuanya pada intinya mohon hukuman yang sering-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak, orang tua Anak dan nota pembelaan dari Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Anak sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Print out hasil USG an. Saksi Anak Korban dari RSI Siti Aisyah, tanggal 08 Mei 2021, 1 (satu) lembar kaos warna putih lengan pendek, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban Saksi Anak Korban , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Saksi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Anak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ajaran agama.
- Akibat perbuatan Anak , telah merusak masa depan Anak Korban yakni menyebabkan Anak Korban Saksi Anak Korban hamil dan telah melahirkan pada Bulan Mei 2021.
- Tidak ada kesepakatan damai antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban karena suka sama suka (pacaran)
- Anak berkata jujur dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Anak bersikap sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak masih muda dan belum pernah dihukum.
- Anak masih bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya.
- Orang Tua Anak masih mampu dan bersedia untuk mendidik serta membimbing Anak .

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Blitar dan menjalani Wajib Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Pondok Pesantren Salafiah Al-Hikmah Sembungan, Rejomulyo, Kartoharjo, Kota Madiun;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Print out hasil USG an. Saksi Anak Korban dari RSI Siti Aisyah, tanggal 08 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih lengan pendek;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi Anak Korban ;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Ade Irma Susanti, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Madiun yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh Kristhina Setyowatie, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Orang tua Anak dan Pembimbing Pemasarakatan (PK) Bapas Klas II Madiun, serta Penasihat Hukum Anak tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sukaryo, S.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)